



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan dan koordinator Penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kecamatan.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
29. Utusan atau perwakilan dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
30. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan pendamping kecamatan.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Lokal Desa dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Penyelarasan Program Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan oleh Tim verifikasi yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Pengkajian Keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;

- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Tujuan, Prinsip dan Kaidah Penyusunan RPJM Desa

Pasal 8

Tujuan penyusunan RPJM Desa meliputi :

- a. merumuskan rencana pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran, dan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat di desa didalam proses pembangunan.

Pasal 9

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa;
- b. cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
- c. sistimatis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai dengan tata susun yang runut;
- d. partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
- e. keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa.

Pasal 10

Kaidah Penyusunan RPJM Desa meliputi :

- a. RPJM Desa sebagai proses pemikiran strategis;
- b. RPJM Desa sebagai proses berkelanjutan; dan
- c. RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistimatis.

Pasal 11

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa yang merumuskan:

- a. tujuan dan sasaran pembangunan desa;
- b. arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat;
- c. kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien;

- d. kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia;
- e. cara dan langkah yang jelas serta terarah untuk mencapai tujuan, dan;
- f. alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pasal 12

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagai proses berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus:

- a. berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa;
- b. dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan;
- c. dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
- d. dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 13

Kaidah penyusunan RPJM Desa sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis, tahapan dimaksud meliputi:

- a. persiapan;
- b. identifikasi para pihak pemangku kepentingan;
- c. pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa;
- d. pengkajian potensi, masalah dan daya dukung;
- e. perumusan tujuan;
- f. perumusan program dan kegiatan;
- g. penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan; dan
- h. perumusan alat ukur pencapaian tujuan.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa melalui musyawarah desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang paling banyak terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) orang perangkat Desa (Kepala Dusun),
 - 2) 2 (dua) anggota lembaga pemberdayaan masyarakat,
 - 3) 2 (dua) orang kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 - 4) 2 (dua) orang dari unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian Keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pasal 16

Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Tim Penyusun RPJM Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa yang telah disepakati bersama dengan BPD serta telah dikeluarkan Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Paragraf 4

Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana rinci/detail tata ruang Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Penyalarsan program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dituangkan dalam bentuk formulir sebagaimana pada formulir I lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (4) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan cara menggali dan mengumpulkan data mengenai keadaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, permasalahan yang dihadapi desa, potensi desa dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian Data Desa;
 - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen Data Desa; dan
 - b. perbandingan Data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyesuaian Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa sebagaimana contoh formulir II, III, IV dan V pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (5) Hasil penyesuaian Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan

peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok sebagaimana contoh formulir VII pada lampiran Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok disabilitas;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penggalian gagasan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dituangkan dalam Berita Acara dan daftar gagasan dusun serta dilampirkan dengan Daftar Hadir peserta musyawarah.

Pasal 23

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan cara diskusi dengan kelompok yang terlibat dalam musyawarah secara terarah yang dipandu oleh pimpinan rapat dibantu dengan Pembina Teknis Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Contoh format sketsa Desa, kalender musim dan bagan Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam angka VIII, IX, dan X Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (5) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Hasil diskusi kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (4) Contoh Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam angka XI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Contoh Format Laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam angka XII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - e. Profil desa.

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil Pengkajian Keadaan Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Melalui Musyawarah Desa

Pasal 27

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraannya melibatkan Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraannya didampingi oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah dipandu oleh Ketua BPD dan dibantu oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa yang pengelompokannya dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara.

- (5) Contoh Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam angka XIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

Paragraf 7 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 30

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Contoh format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam angka XIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 8

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), guna membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Kelompok disabilitas;
 - k. Kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9

Sistimatika Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 34

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

BAB II

PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Peta dan Kondisi Desa
- C. Kelembagaan Desa
- D. Dinamika Konflik
- E. Masalah dan Potensi

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi yang ada di Desa
- B. Permasalahan Desa

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN
1. Peta Sosial Desa (lihat hasil visual kajian desa).
 2. Tabel (matrik) Program/Kegiatan Enam Tahun (lihat tabel atau matrik masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan enam tahun (lampiran RPJM Desa) setiap bidang/sector pembangunan, sebagai bahan masukan RKP Desa).
 3. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa, Lokakarya dan pertemuan kelompok, musyawarah desa RPJM Desa).
 4. Keputusan tentang Pengesahan Dokumen RPJM Desa.
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RPJM Desa.
 6. Keputusan Bupati tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Contoh Format Daftar Sumber Daya Alam, Daftar Sumber Daya Manusia, Daftar Sumber Daya Pembangunan, Daftar Sumber Daya Sosial Budaya, Daftar Usulan Dusun/Kelompok, Sketsa Desa beserta formulir daftar masalah dan potensi, Kalender musim beserta formulir daftar masalah dan potensi, Bagan kelembagaan Desa beserta formulir daftar masalah dan potensi, Laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan Berita acara hasil pengkajian keadaan desa, sebagaimana dalam angka II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI dan XII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Format Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Dusun dan/atau kelompok masyarakat, Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa, Rancangan RPJM Desa, Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa, Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musrembang Desa sebagaimana tercantum dalam angka I, VI, XIII, XIV, XV, dan XVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan RKP Desa berujuan untuk:
 - a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
 - c. menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
 - d. menetapkan kerangka pendanaan.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;

- f. penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 39

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
- (4) Contoh format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam angka XVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan

- d. anggota yang meliputi anggota yang paling banyak terdiri dari :
 1. 2 (dua) orang perangkat Desa (Kepala Dusun),
 2. 2 (dua) anggota lembaga pemberdayaan masyarakat,
 3. 2 (dua) orang kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 4. 2 (dua) orang dari unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 42

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Apabila data dan informasi tentang pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum diterima, maka yang dipergunakan adalah pagu indikatif desa tahun berjalan setelah dinaikan 10% (sepuluh persen) dan/atau sesuai tingkat fluktuasi harga barang.
- (4) Apabila Data rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum diterima, maka data yang dipergunakan adalah Daftar Usulan RKP Desa tahun sebelumnya.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
- (6) Contoh format pagu indikatif Desa dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam angka XVIII dan XIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi.
- (2) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 46

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Landasan Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Manfaat
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
	A. Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Desa
	B. Kondisi Demografi
	C. Kondisi Pemerintahan Desa
	D. Rumusan Prioritas Masalah
BAB III	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
	A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV	PELAKSANA KEGIATAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	1. Daftar Prioritas Masalah (lihat tabel atau matrik masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/sector pembangunan). 2. Tabel atau Matrik prioritas Kegiatan Tahun Anggaran (lihat tabel atau matrik program/kegiatan pembangunan setiap bidang/sector pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya termasuk sumber dana). 3. Berita Acara dan Daftar Hadir (Berita Acara kegiatan pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa, Lokakarya dan pertemuan kelompok, musyawarah desa, RKP Desa) 4. Keputusan tentang Pengesahan Dokumen RKP Desa 5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Perdes RKP Desa (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping professional yang ditugaskan oleh Pemerintah. (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. (5) Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, Pagu Indikatif Desa dan Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa sebagaimana angka XVII, XVIII dan XIX pada lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, pada BAB III sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Rancangan RKP Desa, Proposal Teknis Kegiatan, Gambar Rencana Prasarana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB, Daftar Usulan RKP Desa, Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Berita Acara Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa sebagaimana angka XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, dan XXVII pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dicantumkan pada BAB IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua, dijabat oleh Kepala seksi atau kepala urusan yang membidangi kegiatan;
 - b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari perangkat desa dan/atau unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Bendahara, adalah dari unsur perangkat desa; dan
 - d. Anggota, adalah dari unsur perangkat desa dan/atau unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara Laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

Pasal 51

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - j. perwakilan dari kelompok disabilitas; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 54

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - a. pendayagunaan sumber daya alam;
 - f. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - g. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - h. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 55

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8

Perubahan RKP Desa

Pasal 56

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rancangan anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksanaan Pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2017
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 58

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa,

(.....)

II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan

Mengetahui,
Kepala Desa,

(.....)

Desa....., Tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data potensi desa, profil desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan.

D = SDA dalam desa

K = terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan

Mengetahui,
Kepala Desa,

(.....)

Desa....., Tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)



Keterangan :
D = SDA dalam desa
K = terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa,

Desa....., Tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui,
Kepala Desa,

Desa....., Tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan- kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festival seni-budaya lainnya.



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM

Desa....., Tanggal,,

Mengetahui,
Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan :

A-RTM = Anggota Rumah Tangga Miskin



VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa,

Desa....., Tanggal,,

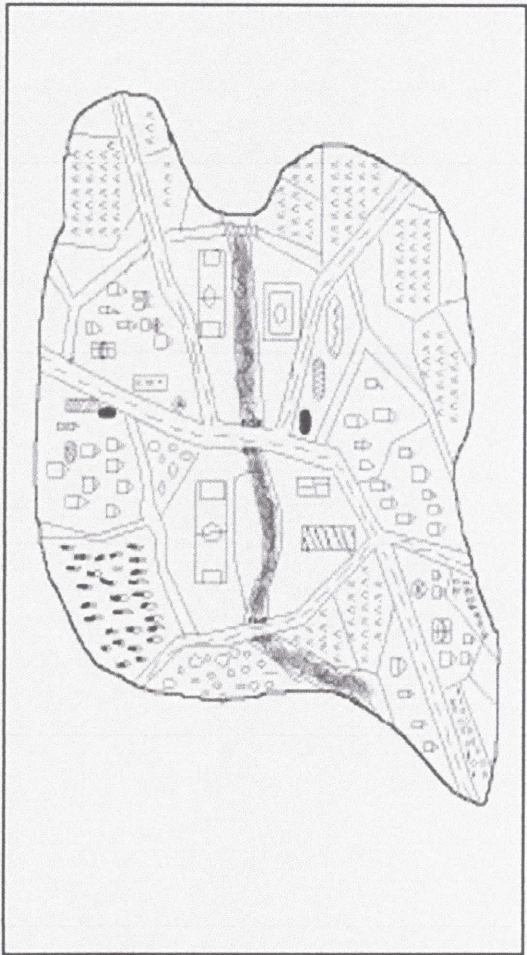
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSAS DESA

a. POTRETI/SKETSAS DESA



1.		7.		13.	
2.		8.		14.	
3.		9.		15.	
4.		10.		16.	
5.		11.		17.	
6.		12.		18.	

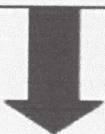
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRETI DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran Irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER DESA

2. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN KEHATAAN	PANCARoba			KEMARAU					MUSIM HUJAN				
	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Ok	Nov	D	Des	Jan	Feb		
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	*	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	**	***	***	*	-	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-	-
Pesam	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-	-	-
Dat													



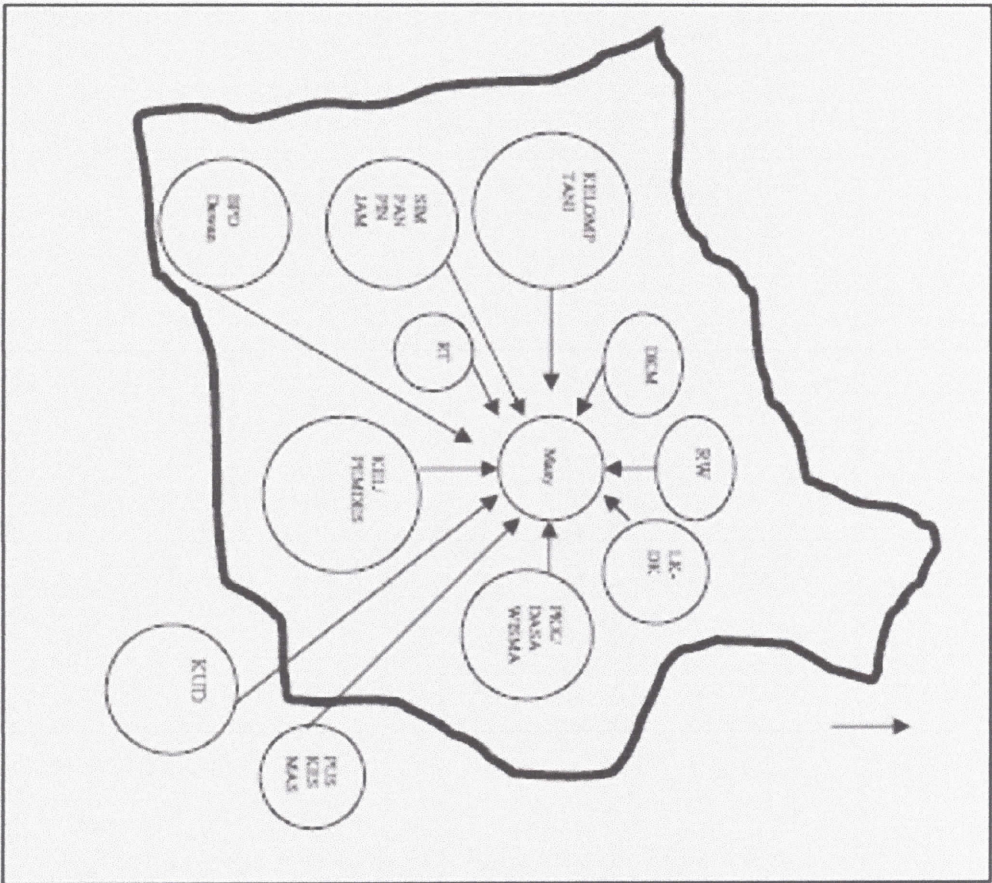
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Lugas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Klinik obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Bidan desa - Klinik obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Dama tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Handwritten signature in blue ink.

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

2. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PENDES & BPD	Pengantar desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Pengantar lengkap - Sarana terdapat
2.	LK-Desa	Pengurus LK kegiatan besar tidak mampu kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damar masor	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SDIPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tidak pernah melakukan simpanan dan pinjaman	- Model usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang berprestasi dalam melaksanakan hasil pertanian	- Ada program pertanian - Ada kredit bunga rendah tersedia

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa.....
Kabupaten Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender desa
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa,

....., Tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

- I. Latar Belakang
- Contoh
- Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
-
- II. Tujuan
- Contoh
- Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
 - b. Pengkajian Potensi Desa
 - c. Pengkajian Peluan pendayagunaan sumber daya Desa
 - d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
 - e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
 - f.
- III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
- Contoh
- Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
-
- IV. Pendekatan dan Metode
- Contoh
- Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
-
- V. Alat Kaji dan Instrumen
- Contoh
- Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
-

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f.

VII. Hasil

Contoh

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

[Handwritten signature and initials in blue ink]

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM – DESA

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

.....

.....

.....

.....

Pimpinan Musya : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

.....

.....

.....

.....

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

RANCANGAN RPJM DESA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

....., 20.....
 Disusun Oleh
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten..... Provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM – Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1.
- 2.
- 3.

Hasil kegiatan berupa rancanga RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1.....dari.....
2.dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, , Tanggal,,,
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....

.....

.....

.....

3. dan seterusnya

3.

Ketua BPD

(.....)

(.....)

XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov.	APBD Kab/ Kota
	Contoh					
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

Desa, Tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/Kota			

Desa, Tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

[Handwritten signature]

(.....)

XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

NO	Bidang/jenis kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerjasama pihak ketiga	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b.										
	Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a. b.										
	Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan kemasyarakatan	a. b.										
	Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. b.										
	Jumlah Per Bidang 4											
	JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,
Kepala Desa

Disusun Oleh
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Nama Kegiatan							
Jenis Kegiatan							
Lokasi Kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah Pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	org	L	org	L	org	 org % A-RTM/UMUM
	P	org	P	org	P	org	
	J	org	J	org	JML	org	
	M		M				
L		L					

1. Latar Belakang
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/serajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah, dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-lain
a) Sebutkan potensi dampak negative sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran :
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

[Handwritten signature]

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)

Tim Penyusun RKP Desa.....
Ketua,

(.....)

XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	
	KECAMATAN
	
	DESA
	
	JENIS PRASARANA
	
	LOKASI
.....	
JUDUL GAMBAR	
.....	
Digambar oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Disetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait dan / atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembardari.....lembar	

Handwritten signature in blue ink.

Catatan : Gambar dibuat secara manual

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
:
:

No. RAB
Bidang
Kegiatan

:
:
:

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jmlh Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian/penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :
Kecamatan : Bidang :
Kabupaten : Kegiatan :
Provinsi : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan Dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi
1 Wakil Masyarakat : 1.....
2 Pendamping Profesional : 2.....
3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
4..... : 4.....

[Handwritten signature]

XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/Jenis Bidang		Lokasi	Vol ume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksana an	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggara an Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Tanggal,,,

Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di
Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten..... Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Desa Kepala Desa

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RKP

(.....)

(.....)



XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten
Provinsi..... pada :
 Hari dan Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
.....
.....
.....
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 Pimpinan Musya : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 50

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI